

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan merupakan pedoman bagi umat manusia agar terjamin adanya kerukunan, ketertiban, perlindungan dan ketentraman dalam kehidupan ini¹. Allah berfirman dalam surat Al-anfal ayat 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ
مِنْكُمْ ۚ وَأُولَٰئِذَا رَٰحَمِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

*Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga), dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*²

¹A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), 17.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Tanggerang: PT. Panca Cemerlang, 2010), 186.

An-nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا
 مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”.³

Dari kedua ayat inilah muncul tanggung jawab antara orang tua dengan anaknya dan suami terhadap keluarganya, yang disebut dengan kewarisan yang dalam bahasa arab adalah *al-miras'* yang berarti mewarisi. Sedangkan ditinjau dari segi istilah ilmu faraid pengertian *al-miras'* berarti perpindahan hak kepemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah.⁴

Dari ayat di atas juga bisa dilihat bahwa ada dua sebab kewarisan yang terkandung disana yakni hubungan nasab dan nikah. Sehingga ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: PT. Panca Cemerlang, 2010), 78.

⁴ Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, (jakarta: januari 2005), Dar al-kutub al-islamiyah, 42.

disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan pewaris.⁵

Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang. Sehingga dibutuhkan cara penyelesaian atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada yang berhak menerimanya dan hukum yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Adapun hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang ada suatu hukum nasional yang mutlak menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Maka di Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu pertama hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum ini berlaku mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam. Kedua berdasarkan hukum waris perdata ini berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa. Dan yang ketiga adalah hukum adat, hukum adat ini adalah hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup

⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1975) , 36.

dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli.⁶

Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, menentukan orang-orang yang dapat menjadi ahli waris dan menentukan jumlah bagian masing-masing.⁷ Oleh karena itu harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan dibagi kepada ahli waris yang berhak untuk mewarisi yaitu keturunan dari pewaris yang hak-haknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Yang dimaksud dengan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan Pewaris (mayit) dengan menentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan jumlah bagiannya masing-masing (Pasal 171 ayat a KHI). Kewarisan dalam KHI mempunyai unsur-unsur diantaranya adalah:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 ayat b).

⁶ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: 1977, Intermasa), 11

⁷ A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), 17.

2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, antara ahli waris dan pewaris masing-masing beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 ayat c). Ahli waris yang dimaksud adalah ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayah dan lingkungannya (Pasal 172).
3. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Pasal 171 ayat d).

Oleh sebab itu terdapat peraturan baru dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adanya asas personalitas “Bahwa kewarisan dapat diselesaikan sesuai dengan agama masing-masing yakni warga negara Indonesia yang beragama selain Islam di Pengadilan Negeri sedangkan warga negara Indonesia yang beragama Islam di Pengadilan Agama”.⁸

Ini menunjukkan hukum materil yang berlaku untuk setiap kewarisan bagi warga negara di Indonesia adalah hukum yang sesuai dengan masing-

⁸ Suhrawardi K. Lubis Dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: sinar grafika, 2007), 13.

masing agamanya dan adatnya (kepercayaanya). Dalam hal ini jika kewarisan yang akan dilangsungkan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam maka yang berlaku adalah hukum kewarisan Islam yakni melalui aturan hukum yang berbentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan atau kitab-kitab fiqh klasik yang dikarang oleh imam atau ulama terdahulu. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap kewarisan, aturan-aturannya atau dapat disebut hukum formilnya yang berlaku adalah KHI.

Walaupun pemerintah telah menggolongkan aturan-aturan hukum sesuai dengan agamanya masing-masing, akan tetapi tetap saja dalam pelaksanaan kewarisan sering terjadi konflik-konflik yang berujung pada ketidakpastian hukum. Maka dengan usaha yang keras dan membutuhkan waktu yang panjang akhirnya Pengadilan Agama dengan adanya putusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Asas Personalitas, Pengadilan Agama berhak memeriksa, menyelesaikan serta memutus perkara kewarisan, baik penentuan tentang harta yang dapat dinyatakan sebagai harta warisan, penentuan terhadap orang-orang yang dapat dinyatakan sebagai ahli waris serta bagian masing-masing.

Sebagaimana termaktub dalam perkarayang menjadi kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama yang diatur pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diamandemen Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 untuk bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqoh dan ekonomi syari'ah.

Dari semua aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan, ketentraman, keamanan dan ketertiban antar masyarakat khususnya dalam keluarga itu sendiri. Perbedaan konsepsi dari masing-masing sistem hukum bertalian dengan hukum kewarisan tersebut secara yuridis dan secara ilmiah menarik untuk dikaji karena disamping banyak menimbulkan masalah hukum juga membuka kemungkinan akan timbulnya pertentangan fakta yang terjadi di lapangan dalam ilmu hukum.

Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan akan dialami oleh setiap orang, selain itu masalah warisan merupakan suatu masalah yang sangat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Terbukti hingga saat ini masih banyak kasus-kasus waris di Pengadilan Agama. Sebagaimana disini penulis

menemukan permasalahan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA.Gs.

Dalam penetapan tersebut merupakan penetapan ahli waris tunggal bernama Musa bin Miskan yakni sebagai anak tunggal dari Miskan bin Miadi yang selanjutnya disebut Pemohon. Pemohon sendiri mengajukan penetapan bertujuan untuk mengurus dokumen-dokumen kepemilikan atas nama Miskan bin Miadi. Dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dalam persidangan baik itu bukti surat-surat otentik berupa fotocopy kartu tanda penduduk, surat kematian, fotocopy kartu keluarga, surat keterangan menikah maupun bukti dua orang saksi yang di bawah sumpah, maka Majelis Hakim menganggap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah cukup dan dari bukti-bukti tersebut ditemukan adanya fakta-fakta yang membenarkan bahwa Musa bin Miskan merupakan ahli waris tunggal dari Miskan bin Miadi. Walaupun tanpa adanya bukti sertifikat atau dokumen kepemilikan atas nama Miskan bin Miadi yang akan diurus untuk dibalik nama kepada Musa bin Miskan.

Hingga pada tanggal 24 September 2012 hakim menemukan putusan verstek perkara gugatan pembagian ahli waris sebelumnya dengan Nomor:

510/Pdt.G/2007/PA.Gs. Dalam putusan tersebut Pengadilan Agama tidak menetapkan nama Musa bin Miskan sebagai ahli waris.⁹

Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji permasalahan dalam hukum kewarisan berupa perkara penetapan ahli waris yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. G.S. Berdasarkan gambaran singkat masalah yang terjadi di atas, penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut dalam skripsi yang diformulasikan dalam sebuah judul "**Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS Tentang Penetapan Ahli Waris**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dan sebab-sebab mewarisi di dalam Islam.
2. Asas-asas hukum kewarisan Islam.
3. Aturan mengenai hukum kewarisan di Indonesia.
4. Deskripsi terhadap permasalahan perkara Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS.

⁹ Sekarang telah ada pihak yang mengajukan gugatan pembatalan penetapan Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA.Gs. oleh wanita yang mengaku sebagai istri kedua dari si mayit (Miskan bin Miadi)

5. Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara perkara penetapan ahli waris Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS.
6. Perkara-perkara yang termasuk pada penetapan.
7. Pertimbangan dan dasar hukum penetapan hakim dalam memutus perkara Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS.
8. Dasar-dasar pembuktian penetapan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS tentang penetapan ahli waris
9. Analisis yuridis terhadap penetapan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS tentang penetapan ahli waris

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu banyak dan melebar maka penulis mencoba membatasi dalam permasalahan diatas sebagai berikut:

- a. Dasar-dasar pembuktian penetapan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS tentang penetapan ahli waris
- b. Analisis yuridis terhadap penetapan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS tentang penetapan ahli waris

C. Rumusan Masalah

Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini akan penulis tarik suatu rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar pembuktian penetapan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS tentang penetapan ahli waris?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS tentang penetapan ahli waris?

D. Kajian Pustaka

Kajian atau penelitian mengenai analisis hukum acara perdata terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. G.S Tentang Penetapan Ahli Waris belum pernah dibahas dalam karya tulis sebelumnya. Akan tetapi cukup banyak penelitian sebelumnya tentang penetapan dan penentuan ahli waris dengan berbagai pokok masalah yang berbeda-beda di antaranya:

1. Studi Kasus Gugatan Waris Atas Permohonan Penetapan Harta Peninggalan (PPHP) Para Isteri Oleh Ahli Waris Dalam Garis Turunan Menyamping, yang ditulis oleh al Hawasyi. Dalam skripsi tersebut peneliti menerangkan tentang penetapan Pengadilan Agama

No.08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang pengangkatan *ẓawil arḥām* sebagai ahli waris dengan *ẓawil al-furūd* sebagai *‘aṣābah*¹⁰.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Ahli Waris Penerima Santunan Jasa Raharja Dalam PP No. 18 Tahun 1965. Ditulis oleh Zakiyatul Ulya, menerangkan bahwa menurut PP No.18 Tahun 1965 ahli waris hanyalah anak-anak, janda atau duda, dan atau orang tua korban kecelakaan lalu lintas jalan yang meninggal dunia. Dalam aturan penerimaan pembayaran santunan dimulai dari janda/duda yang sah kemudian anak-anak yang sah dan diakhiri dengan orangtua yang sah. Jadi penetapan ahli waris dalam peraturan tersebut tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan hukum kewarisan Islam, karena pihak Jasa Raharja hanya bertindak memberikan santunan saja. Dalam hal ini dilihat dari asal santunan sendiri pada hakekatnya bukan dari milik korban mati kecelakaan lalu lintas¹¹.
3. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.08/Pdt.P/2010/PA.Bkl Tentang Ahli Waris *Ẓawī Al-Arḥām*, yang ditulis oleh Nurul Hikmah. Dalam skripsi itu menyimpulkan bahwa dasar hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara itu berdasarkan pada UU No 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat 3/b menjelaskan

¹⁰Agung Wahyu Purwanto, *permohonan penetapan harta peninggalan [PPHP] para isteri oleh ahli waris dalam garis turunan menyamping*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

¹¹Zakiyatul Ulya, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Ahli Waris Penerima Santunan Jasa Raharja Dalam Pp No. 18 tahun 1965*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

tentang pengajuan permohonan pembagian harta waris. Dalam hal pengajuan permohonan pembagian harta waris harus jelas tentang orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, penentuan tentang harta peninggalan penentuan bagian masing-masing dan melaksanakan pembagian harta tersebut secara adil dan merata. Apabila dalam suatu permohonan tersebut terbukti adanya suatu kecurangan maka putusan yang dikeluarkan dapat dinyatakan batal demi hukum¹².

4. Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No.0829/Pdt.G/2007/PA.Dmk Tentang Penetapan Orang Yang Meninggal Dunia Sebagai Ahli Waris, yang ditulis oleh Fuji Ilmiyah. skripsi tersebut menerangkan bahwa dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Demak dalam memutus perkara No.0829/Pdt.G/2007/PA.Dmk, tentang penetapan orang yang meninggal dunia sebagai ahli waris adalah beradsarkan *as-sulhu sayyidul al-aḥkam* (perdamaian adalah pokok dari peraturan hukum) dan *al-muslimūna ‘ala syruṭihim* (kaum muslimin itu terikat pada perjanjian yang dibuatnya) yang memutuskan bahwa orang meninggal dunia ditetapkan sebagai ahli waris, karena adanya bukti surat kesepakatan semua ahli waris tentang pembagian harta warisan ayahnya secara kekeluargaan di depan kepala desa. Dalam hal ini masuk kasus

¹² Nurul Hikmah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.08/Pdt.P/2010/Pa.Bkl Tentang Ahli Waris Zawī Al Arham*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

*munasahah*¹³ karena yang sudah meninggal tidak bisa menjadi ahli waris akan tetapi digantikan anaknya¹⁴.

5. Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 187/Pdt.G/PTA.Sby Tentang Penentuan Ahli Waris, yang ditulis oleh Fifi Mafaziyah yang intinya membahas tentang pewaris yang menikah dengan Ibu Kardjono dalam keadaan hamil besar dan tidak jelas orang yang menghamilinya.

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Sidoarjo mengatakan bahwa Kardjono tidak termasuk ahli waris akan tetapi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menganggap bahwa Kardjono adalah ahli waris dengan dasar Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 99 huruf a KHI dan Pasal 53 ayat 1 dan 2. Karena ketika seorang pria menikahi wanita yang hamil maka pria tersebut mengakui janin yang dikandung adalah anaknya¹⁵.

¹³Memindahkan bagian demi bagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya akibat kematiannya sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan dilaksanakan. Ensiklopedi Islam, dalam <http://wawasankeislaman.blogspot.com/2012/02/fiqh-faraidh-6.html>.

¹⁴ Fujui Ilimiah, *Studi analisis putusan pengadilan agama Demak No.0829/Pdt.G/2007/PA.Dmk tentang penetapan orang yang meninggal dunia sebagai ahli waris*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

¹⁵Fifi Mafaziyah, *Analisis yuridis pembatalan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor:1618/Pdt.G/2008/PA.Sda oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:187/Pdt.G/PTA.Sby tentang penentuan ahli waris*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

Melihat dari pokok masalah pembahasan dari karya tulis sebelumnya, maka berbeda halnya dengan pokok masalah pembahasan penulis kali ini. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan tentang dasar pembuktian penetapan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS tentang penetapan ahli waris. Sehingga penetapan tersebut terdapat perbedaan dengan putusan sebelumnya.

Memuat analisis penelitian, yaitu analisis yuridis terhadap penetapan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS tentang penetapan ahli waris

E. Tujuan Penelitian

Studi ini berupaya menjawab rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas yaitu:

1. Mengetahui dasar pembuktian penetapan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS tentang penetapan ahli waris.
2. Menganalisis secara yuridis penetapan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS tentang penetapan ahli waris.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuktian penetapan ahli waris.
2. Secara praktis bahwa hasil penelitian ini dapat berguna dalam pelaksanaan tugas bagi hakim dan bagi masyarakat
 - a. Pelaksanaan tugas bagi praktisi hukum dan hakim

Hasil kajian skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum yang hendak mengajukan gugatannya atau permohonannya di Pengadilan dan diharapkan menjadi informasi bagi lembaga-lembaga hukum khususnya para hakim di Pengadilan Agama dalam hal menegakkan perlindungan hukum terhadap hak waris pada orang-orang yang berhak mewarisi dalam perkara penetapan ahli waris.

b. Pada masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan pertimbangan bagi masyarakat terkait dalam menyelesaikan kasus penetapan ahli waris serupa di kemudian hari.

G. Definisi Operasional

Untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Agar dapat mengurangi kesalahpahaman dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka penulis perlu memberikan definisi dari pengertian judul. Yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

Analisis yuridis:	Analisis merupakan proses pemecahan masalah yang kompleks menjadi sub-sub permasalahan agar lebih mudah dimengerti. ¹⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan analisis yuridis yakni secara hukum positif, menganalisis menurut Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, berupa Undang-Undang hukum perdata,
-------------------	--

¹⁶ Ensiklopedi Wikipedia, dalam <http://en.wikipedia.org/wiki/Analysis>.

	Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang tentang Pengadilan Agama.
Putusan Pengadilan Agama:	Disebut juga vonis yang mempunyai arti hasil akhir dari pemeriksaan perkara di Pengadilan.¹⁷ Sedangkan putusan Pengadilan agama adalah putusan hakim Pengadilan Agama yang menyelesaikan perkara-perkara Pengadilan Agama baik berupa putusan ataupun penetapan.¹⁸ Dalam hal ini yang dimaksud oleh penulis adalah putusan yang berbentuk penetapan Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS tentang penetapan ahli waris.
Ahli waris:	Orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan mayit karena mempunyai satu dari tiga sebab yakni nasab (darah, kekerabatan, keturunan), perkawinan, dan ikatan wala’

¹⁷ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pusat Study Hukum Dan Kebijakan Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Diindonesia*, (jakarta: YLBHI dan PSHK, 2009) 417.

¹⁸ *Ibid*

(memerdekakan hamba sahaya)¹⁹ atau seseorang yang mempunyai hubungan keturunan nasab, atau pernah melangsungkan akad perkawinan secara sah menurut syari'at Islam, atau pernah berjasa memerdekakan hamba.²⁰

Penetapan:

Putusan yang ditetapkan oleh hakim yang merupakan hak dari seseorang²¹. Dalam skripsi ini penetapan yang dimaksud adalah putusan yang ditetapkan hakim Pengadilan Agama dalam menentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dari si-mayit.

Dari keseluruhan definisi tersebut, maka penulis mencoba menganalisis dengan Undang-Undang hukum perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang tentang Pengadilan Agama, terhadap masalah hasil akhir pemeriksaan perkara penetapan ahli waris Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA.GS oleh hakim Pengadilan Agama Gresik. Dalam hal ini

¹⁹ Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, (jakarta: Dar al-Kitab al-Islamiah, 2005), 49.

²⁰ Syuhada' Syarkun, *Ilmu Fara'idh*, (Tebuireng: Pelita, 2008), 19.

²¹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), 154.

berupa putusan yang ditetapkan oleh hakim yang merupakan hak dari orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan mayit.

H. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu kajian yang dilakukan dengan berdasarkan penelaahan undang-undang maupun keputusan-keputusan yang berkompeten dalam lingkup hukum kewarisan Islam²². Sehingga diketahui berbagai aspek hukum serta prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan tersebut, sedangkan telaah terhadap keputusan-keputusan instansi hakim Pengadilan Agama yang berkompeten akan lebih dapat memastikan maksud yang terkandung dalam undang-undang.

Metode ini digunakan sebagai usaha untuk menjawab permasalahan yang timbul pada pelaksanaan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Gresik, jika dilihat dari segi hukum dan pelaksanaan dalam praktiknya. Untuk itu dalam perkembangannya diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembentukan hukum dimasa yang akan datang.

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa berkas-berkas perkara yang ada hubungannya dengan perkara tersebut, meliputi:

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 11.

- a. Dasar-dasar pembuktian penetapan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA. GS tentang penetapan ahli waris
- b. Isi putusan Majelis Hakim PA Gresik dalam perkara tersebut.

2. Sumber data

1) Data Primer

- a) Surat Penetapan PA Grseik Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA.GS
- b) Berkas Berita Acara Persidangan (BAP) permohonan Nomor:0085/Pdt.P/2012/PA.GS
- c) Berkas Berita Acara Persidangan (BAP) Pengadilan Agama Gresik Nomor: 510/Pdt.G/2007/PA.GS

2) Data Sekunder

Berupa literatur yang berkenaan dengan hukum materiil dan formil perdata yang berhubungan dengan masalah penelitian, antara lain:

- (1) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.
- (2) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dari sumber di atas, maka digunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara menggali data melalui berkas-berkas dan dokumen

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini²³. Untuk mendapatkan bahan guna penelaah sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, maka prosedur yang dilakukan adalah menggunakan studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku literatur, undang-undang dan peraturan-peraturan yang masih berlaku.

Data yang terkumpul tersebut diolah dengan cara digabungkan antara data satu dengan yang lainnya yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang ada.

4. Metode analisis data

Dalam menganalisa data tersebut, penulis menggunakan data metode sebagai berikut:

(a) Deskriptif Analisis: yaitu menggambarkan secara jelas, luas dan mendalam secara sistematis dari seluruh obyek tentang realitas yang terdapat dalam masalah tersebut, dan menilai dasar pembuktian hakim yang terkait dengan penetapan ahli waris. Dalam tahap ini peneliti akan memaparkan teori berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 amandemen atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 dan mendiskripsikan pelaksanaan penetapan pada perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Gresik.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (2006: PT Rineka Cipta) 158

(b) Pola pikir deduktif

Yakni metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam hal bagian-bagian yang khusus.²⁴ Dalam tahap ini penulis akan menganalisis perkara penetapan di Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA.G.S tentang penetapan ahli waris.

Dalam hal ini peneliti mengawali dengan teori-teori atau dalil yang bersifat umum yang berkenaan tentang ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang tentang implikasi hak kewarisan atas ahli waris, asas-asas ahli waris, dan orang-orang yang berhak mewarisi. Kemudian digunakan untuk melihat kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta pada perkara penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA.G.S dalam meminimalisir kekeliruan pada perkara penetapan ahli waris. Sehingga diperoleh suatu kesimpulan dalam bentuk tertulis untuk menjawab permasalahan perkara kewarisan Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. G.S tentang penetapan ahli waris.

²⁴Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan dengan mengurai secara ringkas asal mula judul ini muncul sehingga dirumuskan dan diketahui arah tujuan penulisan. Dalam bagian ini memuat juga identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penulisan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan diurai secara rinci meliputi pengertian gugatan permohonan, macam-macam putusan, macam-macam pembuktian, proses pemeriksaan permohonan dalam memutus perkara di Pengadilan Agama

Bab ketiga tentang data-data yang telah diperoleh dari penelitian meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Gresik, Kronologis Kasus Penentuan Ahli Waris di Pengadilan Agama Gresik Nomor 0085/Pdt.P/2012/PA.Gs, alasan hakim memutus perkara Nomor 0085/Pdt.P/2012/PA.Gs tentang penetapan ahli waris.

Bab keempat yakni memuat analisis penelitian tentang analisis yuridis terhadap penetapan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS tentang penetapan ahli waris. Meliputi dasar pembuktian hakim dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS tentang penetapan ahli waris dan analisis yuridis terhadap penetapan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS tentang penetapan ahli waris.

Bab lima merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini untuk itu sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis mencoba menyimpulkan dari keseluruhan uraian skripsi ini dan diakhiri dengan saran dari penulis.